



PUTUSAN

Nomor 513/Pdt.G/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALOYSIUS AMDASSA, S.H., Lahir di Saumlaki pada tanggal 12 Januari 1966,

Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat Jalan Dukuh Kupang XVIII No. 52-A Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, sebagai ... **PENGUGAT** ;

LAWAN :

ADE FITRI SUGIANTO, Umur 42 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Kampung Malang Kulon I No. 25 Rt. 003 Rw. 011 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegal Sari Kota Surabaya, sebagai ... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Mei 2021 dalam Register Nomor 513/Pdt.G/2021/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Maret 2002, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan Secara Katholik di Gereja **PAROKI SEKRAMEN**

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHAKUDUS, Jl. Pegesangan Baru – Surabaya, dan dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil – Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan Nomor Akta Perkawinan : **8103-KW-29012018-0003**, tertanggal 29 Januari 2018.

2. Bahwa, dalam Perkawinan tersebut dikarunia 3 Orang Anak antara lain :
 - a. Sherly Margaretha Amdassa, lahir di Surabaya pada tanggal, 28 Agustus 2002.
 - b. Nenchy Faleria Amdassa. Lahir di Surabaya pada tanggal, 15 Juni 2004.
 - c. Fransiskus Putra Pratama Amdassa. Lahir di Surabaya pada tanggal, 1 Nopember 2007.
3. Bahwa, setelah melakukan Perkawinan **Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di Jalan. Kampung Malang Kulon I No. 25, RT 003 - RW 011 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.**
4. Bahwa, setelah kelahiran Anak kedua Penggugat mengambil keputusan dengan persetujuan Tergugat untuk berangkat ke saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, bersama dengan ke dua Anak, **untuk mulai Hidup yang baru dengan membuka usaha Service dan Penjualan Spare part, sepeda motor.**
5. Bahwa, semulah rumah tangga antara **Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya Suami Istri**, namun sejak awal bulan Januari tahun 2005 dan 2006, rumah tangga mulai goyah dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus, yang sulit didamaikan lagi disebabkan :
 - Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dan berbeda prinsip, mengenai banyak hal.
 - Tergugat pihak ke 3 (**mertua**) sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat untuk mempengaruhi Tergugat dan anak-anak untuk ikut keyakinan mereka.
6. Bahwa, puncaknya di tahun 2007 Tergugat dan kedua anak di jemput sama

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya (**ibu martua**) untuk dibawa ke Surabaya,

7. Bahwa, sejak keberangkatan Tergugat bersama dengan ibu mertua ke Surabaya dimana kurang lebih 14 tahun, sudah tidak ada lagi komunikasi bahkan untuk ketemu saja tidak pernah.

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon **kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:**

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan yang **dilangsungkan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT**, pada tanggal 29 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No. 8103-KW-29012018-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat - Provinsi Maluku adalah **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Juni 2021 dan tanggal 17 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, karenanya proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, sehingga perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap dipertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Dengan Nomor : 8103011201660003, atas nama Aloysius Amdassa, SH., diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Dengan Nomor : 8103011407170009, atas nama Aloysius Amdassa, SH. Tertanggal 23 Nopember 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Dengan Nomor : 8103-KW-2901-2018-0003. Tertanggal 29 Januari 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran Dengan Nomor : 8103-LT-28032018-0038, Atas Nama Sherly Margaretha Amdassa, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran Dengan Nomor : 8103-LT-28032018-0039, Atas Nama Nenchy Falaria Mia Amdassa, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Akta Kelahiran Dengan Nomor : 8103-LT-28032018-0042. Atas Nama Fransiskus Putra Pratama Amdassa, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Dengan Nomor : 3578050201082754, Atas Nama Sugianto, Tertanggal 11 Juli 2011, diberi tanda P-7;

Bukti mana telah diberi meterai cukup, di persidangan telah ditunjukkan aslinya, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RENY LUDIA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di Surabaya pada tanggal 15 Maret 2002;

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama: SHERLY MARGARETHA AMDASSA, lahir tanggal 28 Agustus 2002, NENCHY FALERIA AMDASSA, lahir tanggal 15 Juni 2004 dan FRANSISKUS PUTRA PRATAMA AMDASSA, lahir tanggal 1 Nopember 2007;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Kampung Malang Kulon I No. 25 Rt. 003 Rw. 011 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2005 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diantaranya disebabkan karena berbeda pendapat dan ibu mertua Penggugat sering ikut campur dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah \pm 15 tahun sering bertengkar;
- Bahwa kemudian anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Advokat / Pengacara;
- Bahwa Penggugat beberapa kali mengunjungi anak-anaknya namun tidak boleh masuk kerumah oleh neneknya;
- Bahwa neneknya anak-anak jual ayam goreng lalapan;
- Bahwa selama ini Penggugat dengan anak-anaknya tidak pernah ada masalah dan hubungannya baik-baik saja;

2. Saksi MARIANA TJONG GEPZE :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan paman saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di Surabaya pada tanggal 15 Maret 2002;
- Bahwa saat Penggugat dengan Tergugat menikah, saksi ikut menghadiri pernikahannya;

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama: SHERLY MARGARETHA AMDASSA, lahir tanggal 28 Agustus 2002, NENCHY FALERIA AMDASSA, lahir tanggal 15 Juni 2004 dan FRANSISKUS PUTRA PRATAMA AMDASSA, lahir tanggal 1 Nopember 2007;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Kampung Malang Kulon I No. 25 Rt. 003 Rw. 011 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2005 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diantaranya disebabkan karena berbeda pendapat dan ibu mertua Penggugat sering ikut campur dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah \pm 15 tahun sering bertengkar;
- Bahwa kemudian anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Advokat / Pengacara;
- Bahwa Penggugat beberapa kali mengunjungi anak-anaknya namun tidak boleh masuk kerumah oleh neneknya;
- Bahwa neneknya anak-anak jual ayam goreng lalapan;
- Bahwa selama ini Penggugat dengan anak-anaknya tidak pernah ada masalah dan hubungannya baik-baik saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan bukti-bukti yang telah diajukan sudah cukup, tidak ada lagi bukti lainnya yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 5 Agustus 2021 dan kesimpulan tersebut tidak perlu

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat kembali dalam uraian putusan ini, cukup menunjuk kesimpulan dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi sehingga akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang bahwa, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai Risalah Panggilan No. 513/Pdt.G/2021/PN.Sby sesuai risalah panggilan sidang tanggal 10 Juni 2021 dan tanggal 17 Juni 2021 akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini diperiksa dan dilanjutkan sampai putusan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan sampai putusan tanpa hadirnya Tergugat, namun demikian Majelis tidak serta merta akan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, karena Majelis Hakim masih menganggap perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat;

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang sahnyanya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti P – 3 (Kutipan Akta Perkawinan), P – 2 (Kartu Keluarga), P – 4, P – 5 dan P – 6 (Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat) telah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Katholik di Gereja Paroki Sekramen Mahakudus, Jl. Pegesangan Baru - Surabaya, dan dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil - Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan Nomor Akta Perkawinan : 8103-KW-29012018-0003, tertanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam perundang-undangan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara dirinya dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang terjadi sejak awal tahun 2005 yang diantaranya disebabkan karena berbeda pendapat dan ibu mertua Penggugat sering ikut campur dalam rumah tangganya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan yang diajukan oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang terjadi sejak awal tahun 2005 yang diantaranya disebabkan karena berbeda pendapat dan ibu mertua Penggugat sering ikut campur dalam rumah tangganya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi telah pertengkaran terus menerus yang terjadi sejak awal tahun 2005 yang diantaranya disebabkan karena berbeda pendapat dan ibu mertua Penggugat sering ikut campur dalam rumah tangganya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan satu sama lain, tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam suatu rumah tangga, oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, mempertahankan perkawinan seperti itu tidak ada manfaatnya lagi, karena antara suami isteri sudah tidak ada ikatan lahir batin, sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, dalil gugatan Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraianya berdasarkan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 adalah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka tuntutan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan secara Verstek;

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 agar putusan perceraian tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Majelis Hakim secara *Ex Officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Pencatatan Sipil–Kabupaten Maluku Tenggara Barat–Provinsi Maluku guna dicatatkan dalam daftar bersangkutan dalam tahun sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh gugatan Penggugat, maka Tergugat berada dipihak yang kalah, karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, pada tanggal 29 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No. 8103-KW-29012018-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat–Provinsi Maluku adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil–Kabupaten Maluku Tenggara Barat–Provinsi Maluku, untuk melakukan pendaftaran terhadap putusan ini, pada daftar yang dipergunakan untuk itu ;

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.455.000,- (Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Kamis, tanggal : 26 Agustus 2021, oleh kami, **Slamet Suropto, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Fx. Hanung Dwi Wibowo, S.H., M.H** dan **Suparno, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 513/Pdt.G/2021/PN Sby tanggal 20 Mei 2021, putusan tersebut pada hari : **Kamis, tanggal : 02 September 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Sutris, S.H., M.H**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fx. Hanung Dwi Wibowo, S.H., M.H

Slamet Suropto, S.H., M.Hum

Suparno, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sutris, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 85.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,- +
JUMLAH	Rp. 455.000,-

(Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)